



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-05
PONTIANAK

P U T U S A N
Nomor : 23-K/PM.I-05/AD/VIII/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa -1 :

Nama lengkap : Mangatas
Pangkat / Nrp. : Serda NRP 21090143530287
Jabatan : Ba Riksa Lak Idik Denpom XII/1 Sintang
Kesatuan : Pomdam XII/TPR
Tempat/tanggal lahir : Meranti, 28 Februari 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Asmil Denpom XII/1 Sintang Kalbar.

Terdakwa-1 ditahan selama 20 (dua puluh hari) sejak tanggal 10 Maret 2013 sampai dengan tanggal 29 Maret 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Denpom XII/1 Sintang selaku Ankum Nomor Skep/02/III/2013 tanggal 10 Maret 2013 kemudian Terdakwa-1 dibebaskan pada tanggal 30 Maret 2013 berdasarkan Kep Pembebasan dari Penahanan Nomor Kep/02/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 dari Dan Denpom XII/1 Sintang selaku Ankum.

Terdakwa-2 :

Nama lengkap : Enadio Surbakti
Pangkat / Nrp. : Serda NRP 21100018520590
Jabatan : Ba Idik Denpom XII/1 Sintang
Kesatuan : Pomdam XII/TPR
Tempat/tanggal lahir : Binjai, 14 Mei 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Asmil Denpom XII/1 Sintang Kalbar.

Terdakwa-2 ditahan selama 20 (dua puluh hari) sejak tanggal 10 Maret 2013 sampai dengan tanggal 29 Maret 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Denpom XII/1 Sintang selaku Ankum Nomor Skep/03/III/2013 tanggal 10 Maret 2013 kemudian Terdakwa-1 dibebaskan pada tanggal 30 Maret 2013 berdasarkan Kep Pembebasan dari Penahanan Nomor Kep/03/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 dari Dan Denpom XII/1 Sintang selaku Ankum.

Pengadilan Militer I-05 Pontianak tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam XII/Tpr Pontianak Nomor : BP-08/A-08/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor : Kep/101/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013.

Hal 1 dari 25 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.I-05/AD/VIII/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Pontianak Nomor : Sdak/22/K/VIII/2013 tanggal 14 Agustus 2013.

3. Surat Penetapan dari :

- a. Kadilmil I-05 Pontianak tentang penunjukan Hakim Nomor : TAP/30/PM.I-05/AD/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013.
- b. Hakim Ketua tentang penetapan hari sidang Nomor : TAP/30/PM.I-05/AD/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013.

4. Tembusan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Para Terdakwa ini.

Mendengar : Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/22/K/VIII/2013 tanggal 14 Agustus 2013 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Memperhatikan : 1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer tanggal 9 September 2013 yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian".

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer Mohon agar para Terdakwa dijatuhi :

Terdakwa I : Pidana penjara selama 2 (dua) bulan potong masa tahanan sementara.

Terdakwa II : Pidana penjara selama 2 (dua) bulan potong masa tahanan sementara.

c. Barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : K-1/B/Rs-02/III/2013 tanggal 05 Maret 2013 An. Rendy Prasetya Pratama yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lettu Ckm Doni Saputera di Rumah Sakit Tk.IV 12-07-02 Sintang.

2) 1 (satu) lembar Foto buku KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

1 (satu) buah buku KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) cetakan 1 tahun 2010 penerbit perpustakaan Mahardika.

Hal 2 dari 25 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.I-05/AD/VIII/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya.

d. Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan para Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal atas kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karena itu memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa para Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Pontianak Nomor : Sdak/22/K/VII/2013 tanggal 14 Agustus 2013 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Primer :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 sekira pukul 15.15 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2013 diruangan Penyidik Denpom XII/1 Sintang provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan penganiayaan" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa-1 (Mangatas) masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secaba PK TA 2009 di Rindam VI/Tanjungpura setelah lulus dilantik dengan Pangkat Sersan Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Pom Cimahi Bandung, setelah selesai ditugaskan di Pomdam VI/Tpr di Balikpapan, tahun 2010 dipindah tugaskan ke Denpom XII/1 Sintang Pomdam XII/Tpr Kalbar hingga sekarang dengan pangkat Sersan Dua NRP 21090143530287.

b. Bahwa Terdakwa-2 (Enadio Surbakti) masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secaba PK Ta 2010 di Rindam I/Bukit Barisan setelah lulus dilantik dengan Pangkat Sersan Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Pom Cimahi Bandung, setelah selesai ditugaskan di Pomdam XII/Tpr Kalbar, tahun 2011 dipindah tugaskan ke Denpom XII/1 Sintang Pomdam XII/Tpr Kalbar hingga sekarang dengan pangkat Sersan Dua NRP 21100018520590.

c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 Denpom XII-1/Sintang mendapat laporan tentang telah terjadi pengeroyokan terhadap Sdr. Emanuel Natalis (ADC Bupati Sintang) yang dilakukan oleh sekelompok orang berambut cepak, dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata ada yang dikenal bernama Serda Zeky Mangasa Andilolo Ba Korem 121/Agw, Serda Hariadi Ba Korem 121/Abw, Serda Ari Purnama Ba Korem 121/Abw dan Serda Benny Kurniawan Ba Jasrem 121/Abw dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap keempat anggota tersebut memberikan keterangan bahwa Serda Rispan, Serda Rendy Prasetya Pratama (saksi-1), dan Serda Anwar Hermanto anggota Yonif 642/Kps berada di tempat kejadian yaitu di Halaman Rumah Dinas Bupati Sintang, dan Berdasarkan keterangan keempat anggota Korem 121/Abw terhadap tiga orang anggota Yonif 642/Kps tersebut maka penyidik Denpom Sintang

Hal 3 dari 25 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.I-05/AD/VIII/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemanggilan terhadap tiga anggota tersebut sebagai Saksi.

d. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 sekira pukul 15.15 wib melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-1 (Serda Rendy Prasetya Pratama) sebagai Saksi dalam perkara pengerojukan terhadap Sdr. Emanuel Natalis di Halaman Rumah Dinas Bupati Sintang. Pada saat Saksi-1 diperiksa di ruangan penyidik disamping ruang tahanan Denpom XII/1. Pada awalnya pemeriksaan dilakukan sendirian oleh Saksi-2 dengan pertanyaan permulaan kepada Saksi-1, yaitu tentang terjadinya keributan di depan Rumah Dinas Bupati Sintang dan Saksi-1 jawab "tidak tahu" dengan dasar bahwa saat itu Saksi-1 tidak ada di tempat kejadian, atas jawaban Saksi-1 tersebut kemudian Saksi-2 kesal dan marah, oleh karena itu Saksi-2 memerintahkan Saksi-1 untuk melakukan sikap tobat (dengan kepala berada dilantai, pantat nungging dan kaki berada dilantai) selama kurang lebih 1 (satu) menit, selanjutnya Saksi-1 diperintahkan berdiri dan dalam hitungan ketiga Saksi-1 harus melepaskan pakaiannya dan hanya memakai celana dalam saja dan pakaian dilipat dengan rapi diletakkan diatas meja kemudian dilanjutkan sikap tobat lagi selama kurang lebih 7 (tujuh) menit, tidak lama kemudian Terdakwa-2 masuk ke dalam ruangan dan menghampiri Saksi-1, lalu berkata "Kamu tidak mau ngaku" langsung menampar (memukul dengan kedua telapak tangan secara bersamaan pada pipi kiri dan kanan) sebanyak 2 (dua) kali dan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengepal pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Saksi-1 diperintahkan duduk kembali untuk dilakukan pemeriksaan/interogasi kembali oleh Terdakwa-2.

e. Bahwa sekira pukul 18.00 wib, Saksi-1 di ruangan penyidikan didatangi oleh Serda Faturohman anggota Denpom XII/1 yang bertanya kepada Saksi-1 "kamu kepingin apa?", dan dijawab oleh Saksi-1 "saya pingin Sholat Magrib", kemudian Saksi-1 diperintahkan untuk memakai PDL yang terlipat dimeja, selanjutnya Saksi-1 melaksanakan sholat magrib, membaca Alqur'an sambil menunggu waktu sholat lya.

f. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa-2 bersama dengan Saksi-2 melanjutkan proses pemeriksaan terhadap Saksi-1 di ruangan penyidik samping ruang tahanan Denpom XII/1, pada saat Terdakwa-2 dan Saksi-2 sedang memeriksa/menginterogasi, tiba-tiba datang Serda Mangatas Panjaitan (Terdakwa-1) dan ikut mengajukan pertanyaan kepada Saksi-1 dengan nada tinggi "Apakah kamu kenal dengan korban?" dijawab oleh Saksi-1 "siap, tidak tahu" kemudian bertanya lagi "sudah tahu belum?" pertanyaan tersebut diulang-ulang sebanyak tiga kali dan Saksi-1 tetap menjawab "Siap, tidak tahu?", dan setiap Saksi-1 menjawab dengan jawaban "Siap, tidak tahu" maka setiap mendengar jawaban tersebut Terdakwa-1 memukul dahi Saksi-1 menggunakan sebuah buku yang dipegang dengan tangan kanannya lalu pinggiran buku yang keras dan runcing diarahkan ke dahi Saksi-1, kemudian setelah Terdakwa-1 melakukan pemukulan langsung meninggalkan ruangan penyidik, dan sekira pukul 23.30 wib pemeriksaan terhadap Saksi-1 selesai dilakukan selanjutnya Saksi-3 An. Serda Supriadi bersama Letda Inf Ahmad Al Amin menjemput Saksi-1 dan mengantar Saksi-1 ke Kompi Bant Yonif 642/Kps.

Hal 4 dari 25 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.I-05/AD/VIII/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 (Serda Mangatas Panjaitan) Terhadap Saksi-1 dengan menggunakan buku pada bagian dahi/kening dengan menggunakan tenaga yang kuat sehingga bekas pukulan tersebut mengakibatkan luka memar dan pemukulan oleh Terdakwa-2 (Serda Enadio Surbakti) terhadap Saksi-1 pada bagian pipi mengakibatkan Saksi-1 merasakan sangat pedas dan sakit.

h. Bahwa Pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2013 sekira pukul 07.00 wib di Mayonif 642/Kps apel pagi yang diambil oleh Danton Morse Letda Inf Suyitno melihat kondisi Saksi-1 yang memar lalu bertanya "Mengapa kepalamu memar?" Saksi-1 menjawab "Siap, kena pukul" kemudian Saksi-1 menceritakan dari awal hingga akhir proses penyidikan di Denpom XII/1 Sintang selanjutnya Danton Morse melaporkan ke Wadan Yonif 642/Kps Mayor Inf Santoso atas kejadian pemukulan yang dilakukan oleh penyidik Denpom XII/1 Sintang terhadap Saksi-1, Setelah mendapat laporan, Wadanyon Langsung memanggil Saksi-1 untuk menghadap, setelah Wadan melakukan pemeriksaan dan mengetahui kondisi Saksi-1 yang mengalami memar dan bengkak pada bagian muka maka diperintahkan kepada Danton Kes Yonif 642/Kps (Letda Ckm M. Aceng Sarif.H) untuk membawa Saksi-1 berobat ke RSU Sintang.

i. Bahwa sesuai Visum Et Repertum Nomor : K-1/B/Rs-02/III/2013 tanggal 5 Maret 2013 An. Rendy Prasetya Pratama yang dibuat dan ditandatangani oleh Lettu Ckm dr. Doni Saputra di Rumah Sakit TK.IV 12-07-02 Sintang, akibat pukulan yang dilakukan oleh Serda Mangatas (Terdakwa-1) dengan menggunakan buku pada bagian dahi/kening mengakibatkan luka memar dengan ukuran 1x1 cm, dan akibat tamparan yang dilakukan oleh Serda Enadio Surbakti (Terdakwa-2) pada kedua bagian pipi Saksi-1 mengakibatkan memar memerah, karena itu Saksi-1 menjadi sakit.

j. Bahwa Saksi-3 (Serda Supriandi) anggota Provos Yonif 642/Kps pada saat Saksi-1 diperiksa tidak melihat langsung pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 karena tidak diperbolehkan ikut masuk keruang Penyidikan, oleh karena itu Saksi-3 menunggu Saksi-1 di koridor Madenpom XII/1 Sintang, dan pada saat duduk di koridor sering mendengar suara teriakan Saksi-1 dari dalam ruang pemeriksaan dengan suara "Siap" secara berulang-ulang.

k. Bahwa penyebab para Terdakwa melakukan pemukulan dan penamparan terhadap Saksi-1 dikarenakan para Terdakwa tidak puas dengan jawaban Saksi-1 yang menjawab tidak tahu dan dianggapnya berblit-belit sehingga hilang kesabarannya karena jawaban yang diberikan oleh Saksi-1 tidak sesuai dengan keinginan para Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Madenpom XII/1 Sintang sebagai Saksi atas kejadian Pengeroyokan/keributan didepan Pendopo Kantor Bupati Sintang.

Subsider :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2013 sekira pukul 15.15 Wib atau setidaknya dalam bulan Pebruari tahun 2013 diruangan Penyidik Denpom XII/1 Sintang provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya

Hal 5 dari 25 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.I-05/AD/VIII/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana “Barangsiapa secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan penganiayaan ringan” dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa-1 (Mangatas) masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secaba PK Ta 2009 di Rindam V/Tanjungpura setelah lulus dilantik dengan Pangkat Sersan Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Pom Cimahi Bandung, setelah selesai ditugaskan di Pomdam VI/Tpr di Balikpapan, tahun 2010 dipindah tugaskan ke Denpom XII/1 Sintang Pomdam XII/Tpr Kalbar hingga sekarang dengan pangkat Sersan Dua NRP 21090143530287.

b. Bahwa Terdakwa-2 (Enadio Surbakti) masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secaba PK Ta 2010 di Rindam I/Bukit Barisan setelah lulus dilantik dengan Pangkat Sersan Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Pom Cimahi Bandung, setelah selesai ditugaskan di Pomdam XII/Tpr Kalbar, tahun 2011 dipindah tugaskan ke Denpom XII/1 Sintang Pomdam XII/Tpr Kalbar hingga sekarang dengan pangkat Sersan Dua NRP 21100018520590.

c. Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 Denpom XII-1/Sintang mendapat laporan tentang telah terjadi pengeroyokan terhadap sdr. Emanuel Natalis (ADC Bupati Sintang) yang dilakukan oleh sekelompok orang berambut cepak, dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata ada yang dikenal bernama Serda Zeky Mangasa Andilolo Ba Korem 121/Agw, Serda Hariadi Ba Korem 121/Abw, Serda Ari Purnama Ba Korem 121/Abw dan Serda Benny Kurniawan Ba Jasrem 121/Abw dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap keempat anggota tersebut memberikan keterangan bahwa Serda Rispan, Serda Rendy Prasetya Pratama (saksi-1), dan Serda Anwar Hermanto anggota Yonif 642/Kps berada di tempat kejadian yaitu di Halaman Rumah Dinas Bupati Sintang, dan Berdasarkan keterangan keempat anggota Korem 121/Abw terhadap tiga orang anggota Yonif 642/Kps tersebut maka penyidik Denpom Sintang melakukan pemanggilan terhadap tiga anggota tersebut sebagai Saksi.

d. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 sekira pukul 15.15 wib melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-1 (Serda Rendy Prasetya Pratama) sebagai Saksi dalam perkara pengeroyokan terhadap Sdr. Emanuel Natalis di Halaman Rumah Dinas Bupati Sintang. Pada saat Saksi-1 diperiksa di ruangan penyidik disamping ruang tahanan Denpom XII/1. Pada awalnya pemeriksaan dilakukan sendirian oleh Saksi-2 dengan pertanyaan permulaan kepada Saksi-1, yaitu tentang terjadinya keributan di depan Rumah Dinas Bupati Sintang dan Saksi jawab “tidak tahu” dengan dasar bahwa saat itu Saksi-1 tidak ada di tempat kejadian, atas jawaban Saksi-1 tersebut kemudian Saksi-2 kesal dan marah, oleh karena itu Saksi-2 memerintahkan Saksi-1 untuk melakukan sikap tobat (dengan kepala berada dilantai, pantat nungging dan kaki berada dilantai) selama kurang lebih 1 (satu) menit, selanjutnya Saksi-1 diperintahkan berdiri dan dalam hitungan ketiga Saksi-1 harus melepaskan pakaiannya dan hanya memakai celana dalam saja dan pakaian dilipat dengan rapi diletakkan diatas meja kemudian dilanjutkan sikap tobat lagi kurang lebih 7 (tujuh)

Hal 6 dari 25 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.I-05/AD/VIII/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit, tidak lama kemudian Terdakwa-2 masuk ke dalam ruangan dan menghampiri Saksi-1, lalu berkata "kamu tidak mau ngaku" langsung menampar (memukul dengan kedua telapak tangan secara bersamaan pada pipi kiri dan kanan) sebanyak 2 (dua) kali dan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengepal pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Saksi-1 diperintahkan duduk kembali untuk dilakukan pemeriksaan/interogasi kembali oleh Terdakwa-2.

e. Bahwa sekira pukul 18.00 wib, Saksi-1 di ruangan penyidikan didatangi oleh Serda Faturohman anggota Denpom XII/1 yang bertanya kepada Saksi-1 "kamu kepingin apa?", dan dijawab oleh Saksi-1 "saya pingin Sholat Magrib", kemudian Saksi-1 diperintahkan untuk memakai PDL yang terlipat dimeja, selanjutnya Saksi-1 melaksanakan sholat magrib, membaca Alqur'an sambil menunggu waktu sholat Isya.

f. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa-2 bersama dengan Saksi-2 melanjutkan proses pemeriksaan terhadap Saksi-1 di ruangan penyidik samping ruang tahanan Denpom XII/1, pada saat Terdakwa-2 dan Saksi-2 sedang memeriksa/menginterogasi, tiba-tiba datang Serda Mangatas Panjaitan (Terdakwa-1) dan ikut mengajukan pertanyaan kepada Saksi-1 dengan nada tinggi "Apakah kamu kenal dengan korban?" dijawab oleh Saksi-1 "siap, tidak tahu" kemudian bertanya lagi "sudah tahu belum?" pertanyaan tersebut diulang-ulang sebanyak tiga kali dan Saksi-1 tetap menjawab "Siap, tidak tahu", dan setiap Saksi-1 menjawab dengan jawaban "Siap, tidak tahu" maka setiap mendengar jawaban tersebut Terdakwa-1 memukul dahi Saksi-1 menggunakan sebuah buku yang dipegang dengan tangan kanannya lalu pinggiran buku yang keras dan runcing diarahkan ke dahi Saksi-1, kemudian setelah Terdakwa-1 melakukan pemukulan langsung meninggalkan ruangan penyidik, dan sekira pukul 23.30 wib pemeriksaan terhadap Saksi-1 selesai dilakukan selanjutnya Saksi-3 An. Serda Supriadi bersama Letda Inf Ahmad Al Amin menjemput Saksi-1 dan mengantar Saksi-1 ke Kompi Bant Yonif 642/Kps.

g. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 (Serda Mangatas Panjaitan) Terhadap Saksi-1 dengan menggunakan buku pada bagian dahi/kening dengan menggunakan tenaga yang kuat sehingga bekas pukulan tersebut mengakibatkan luka memar dan pemukulan oleh Terdakwa-2 (Serda Enadio Surbakti) terhadap Saksi-1 pada bagian pipi mengakibatkan Saksi-1 merasakan sangat pedas dan sakit.

h. Bahwa Pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2013 sekira pukul 07.00 wib di Mayonif 642/Kps apel pagi yang diambil oleh Danton Morse Letda Inf Suyitno melihat kondisi Saksi-1 yang memar lalu bertanya "Mengapa kepalamu memar?" Saksi-1 menjawab "Siap, kena pukul" kemudian Saksi-1 menceritakan dari awal hingga akhir proses penyidikan di Denpom XII/1 Sintang selanjutnya Danton Morse melaporkan ke Wadan Yonif 642/Kps Mayor Inf Santoso atas kejadian pemukulan yang dilakukan oleh penyidik Denpom XII/1 Sintang terhadap Saksi-1, Setelah mendapat laporan, Wadanyon Langsung memanggil Saksi-1 untuk menghadap, setelah Wadan melakukan pemeriksaan dan mengetahui kondisi Saksi-1 yang mengalami memar dan bengkak pada bagian muka maka

Hal 7 dari 25 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.I-05/AD/VIII/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan kepada Danton Kes Yonif 642/Kps (Letda Ckm M. Aceng Sarif.H) untuk membawa Saksi-1 berobat ke RSU Sintang.

i. Bahwa sesuai Visum Et Repertum Nomor : K-1/B/Rs-02/III/2013 tanggal 5 Maret 2013 An. Rendy Prasetya Pratama yang dibuat dan ditandatangani oleh Lettu Ckm dr. Doni Saputra di Rumah Sakit TK.IV 12-07-02 Sintang, akibat pukulan yang dilakukan oleh Serda Mangatas (Terdakwa-1) dengan menggunakan buku pada bagian dahi/kening mengakibatkan luka memar dengan ukuran 1x1 cm, dan akibat tamparan yang dilakukan oleh Serda Enadio Surbakti (Terdakwa-2) pada kedua bagian pipi Saksi-1 mengakibatkan memar memerah, karena itu Saksi-1 menjadi sakit.

j. Bahwa Saksi-3 (Serda Supriadi) anggota Provos Yonif 642/Kps pada saat Saksi-1 diperiksa tidak melihat langsung pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 karena tidak diperbolehkan ikut masuk keruang Penyidikan, oleh karena itu Saksi-3 menunggu Saksi-1 di koridor Madenpom XII/1 Sintang, dan pada saat duduk di koridor sering mendengar suara teriakan Saksi-1 dari dalam ruang pemeriksaan dengan suara "Siap" secara berulang-ulang.

k. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kepada Saksi-1 menyebabkan luka memar dan sakit, namun Saksi-1 masih dapat melakukan pekerjaan sehari-hari.

l. Bahwa penyebab para Terdakwa melakukan pemukulan dan penamparan terhadap Saksi-1 dikarenakan para Terdakwa tidak puas dengan jawaban Saksi-1 yang menjawab tidak tahu dan dianggapnya berbelit-belit sehingga hilang kesabarannya karena jawaban yang diberikan oleh Saksi-1 tidak sesuai dengan keinginan para Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Madenpom XII/1 Sintang sebagai saksi atas kejadian pengeroyokan/keributan di depan Rumah Dinas Bupati Sintang.

Berpendapat, Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal :

Primer : Pasal 351 ayat (I) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (I) ke-1 KUHP.
Subsider : Pasal 352 ayat (I) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (I) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Hal 8 dari 25 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.I-05/AD/VIII/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi - 1 :

Nama lengkap : Miduk Simarmata.
Pangkat/Nrp : Serda/2100018940191.
Jabatan : Bariksa.
Kesatuan : Denpom XII/1 Sintang.
Tempat, tanggal lahir : Simalungun, 28 Januari 1991.
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Asmil Denpom XII/1 Sintang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Mangatas dan Serda Enadio Surbakti sejak tahun 2010 di Pomdam XII/Tpr namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 Denpom XII-1/Sintang mendapat laporan tentang telah terjadi pengeroyokan di depan Rumah Dinas Bupati Sintang terhadap Sdr. Emanuel Natalis (ADC Bupati Sintang) yang dilakukan oleh sekelompok orang berambut cepak.
3. Bahwa berdasarkan keterangan dari Serda Zeky Mangasa Andilolo Ba Korem 121/Agw, Serda Hariadi Ba Korem 121/Abw, Serda Ari Purnama Ba Korem 121/Abw dan Serda Benny Kurniawan Ba Jasrem 121/Abw mengatakan bahwa anggota Yonif 642/Kps berada di tempat kejadian yaitu Serda Rispan, Serda Rendy Prasetya Pratama, dan Serda Anwar Hermanto.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 sekira pukul 17.00 Wib Saksi memeriksa Serda Rendy Prasetya Pratama (Saksi-2) di ruang pemeriksaan Idik Denpom XII/1 Sintang sebagai Saksi dalam kasus penganiayaan terhadap Sdr. Emanuel Natalis di depan Rumah Dinas Bupati Sintang.
5. Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan dengan tanya jawab kepada Saksi-2 jawabannya berbelit-belit sehingga menyulitkan pemeriksaan, kemudian Saksi memerintahkan Saksi-2 melaksanakan sikap tobat selama kurang lebih 7 menit.
6. Bahwa setelah Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-2, kemudian dilanjutkan oleh Serda Mangatas (Terdakwa-1) mengajukan pertanyaan mengatakan "Kamu kenal enggak dengan letting kamu di kesatuan kamu" dan dijawab oleh Saksi-2 "Siap tidak kenal" dan setiap ditanya Saksi-2 selalu menjawab "Tidak kenal dan tidak tau" sehingga Terdakwa-1 Serda Mangatas merasa kesal lalu mengambil buku KUHP yang ada di meja Saksi lalu Terdakwa-1 dengan tangan kanan memukul dahi Saksi-2 menggunakan buku KUHP sebanyak 2 (dua) kali.
7. Bahwa Terdakwa-1 melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dengan cara memukul dahi Saksi-2 menggunakan sudut buku KUHP yang runcing dan keras mengakibatkan luka memar.

Hal 9 dari 25 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.I-05/AD/VIII/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa-2 Serda Enadio Surbakti melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 karena pada saat Terdakwa-2 melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-2, Saksi sedang istirahat.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2 :

Nama lengkap : Rendy Prasetya Pratama.
Pangkat/Nrp : Serda/2111008711090
Jabatan : Bakura Ton Morse.
Kesatuan : Yonif 642/Kps.
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 30 Oktober 1990.
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Asmil Kompi Bantuan Yonif 642/Kps.

Bahwa Saksi-2 telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di sidang karena sedang melaksanakan latihan Reider di Batujajar Bandung, sehingga keterangannya dibawah sumpah dalam BAP POM dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 Serda Mangatas dan Terdakwa-2 Serda Enadio Surbakti pada saat Saksi diperiksa di Madenpom XII/Sintang, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 sekira pukul 15.00 Wib Saksi diperiksa dan dianiaya oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 karena diduga mengetahui kejadian penganiiaan pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 yang terjadi di depan Rumah Dinas Bupati Sintang.

3. Bahwa pada hari kamis tanggal 21 Februari 2013 sekira pukul 13.45 Wib Letda Inf Ahmad Fahmi Al Amin (Pasi Intel Yonif 642/Kps) memerintahkan kepada Saksi bersama Serda Rispan (Baorber Yonif 642/Kps) dan Serda Anwar Herwanto (Dan Ru SMS Kibant Yonif 642/Kps) untuk memenuhi panggilan penyidik Denpom XII/1 Sintang sebagai Saksi keributan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 di depan Rumah Dinas Bupati Sintang.

4. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Saksi bersama Letda Inf Ahmad Fahmi Al Amin, Serda Rispan (Baorber Yonif 642/Kps) dan Serda Anwar Herwanto sampai di Ma Denpom XII/1 Sintang, tidak lama kemudian Serda Rispan dan Serda Anwar Herwanto dipanggil masuk ruang Idik oleh Penyidik.

5. Bahwa sekira pukul 15.15 Wib Saksi dipanggil oleh Serda Simarmata untuk masuk ke ruang penyidik di samping ruang tahanan, sesampainya di dalam ruangan Saksi diperintahkan menunggu, tidak lama kemudian Serda Miduk datang bersama Serda Enadio Surbakti.

6. Bahwa setelah Saksi duduk di depan meja kerja Serda Miduk Simarmata, selanjutnya Serda Miduk Simarmata mengajukan pertanyaan kepada Saksi tentang kejadian keributan di depan pendopo Bupati Sintang dan Saksi menjawab tidak tahu karena Saksi

Hal 10 dari 25 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.I-05/AD/VIII/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berada di tempat kejadian pada saat itu kemudian Serda Miduk Simarmata memerintahkan kepada Saksi melakukan sikap tobat dengan cara kepala berada di lantai, pantat nungging dan kaki berada di lantai selama kurang lebih 1 (satu) menit.

7. Bahwa selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Serda Miduk Simarmata berdiri kembali kemudian diperintahkan dalam hitungan ketiga untuk melepaskan pakaian Saksi dan hanya memakai celana dalam dan pakaian dilipat rapi diletakkan di atas meja, setelah itu Saksi diperintahkan lagi melaksanakan sikap tobat selama kurang lebih 7 (tujuh) menit.

8. Bahwa selanjutnya Saksi diperintahkan berdiri kemudian Serda Enadio mendatangi Saksi dan berkata "Kamu tidak mau ngaku" langsung menampar menggunakan kedua tangannya secara bersamaan sebanyak 2 (dua) kali kemudian memukul perut Saksi menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Saksi diperintahkan duduk kembali untuk dilakukan interogasi oleh Serda Enadio Surbakti.

9. Bahwa setelah terdengar suara azan Magrib, Saksi diperintahkan oleh Sertu Faturrahman untuk melaksanakan Shalat Magrib kemudian menunggu tiba waktu shalat Isya, setelah selesai shalat Isya Saksi kembali ke ruangan penyidik.

10. Bahwa selanjutnya Saksi diinterogasi kembali oleh Serda Enadio Surbakti dan Serda Miduk Simarmata yang menanyakan tentang kejadian keributan di depan pendopo Bupati Sintang dan Saksi menjawab "Tidak tahu karena pada saat kejadian Saksi tidak berada di tempat itu", tidak lama kemudian datang Serda Mangatas Panjaitan langsung bertanya "Apakah kamu kenal dengan korban" Saksi menjawab "Siap, tidak tahu" kemudian bertanya lagi "Sudah tahu belum?" Saksi jawab "Tidak tahu".

11. Bahwa setiap Saksi menjawab "Tidak tahu" Terdakwa-1 Serda Mangatas melakukan pemukulan pada dahi Saksi sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan buku KUHP dengan cara sudut buku KUHP yang runcing dan keras dikenakan ke dahi Saksi.

12. Bahwa penyidik Denpom XII/1 Sintang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi tidak sesuai dengan prosedur karena melakukan penyiksaan dengan cara memerintahkan Saksi sikap tobat, buka pakaian dan hanya mengenakan celana dalam serta melakukan pemukulan menggunakan tangan maupun menggunakan alat (buku KUHP).

13. Bahwa akibat pukulan yang dilakukan oleh Serda Miduk Simarmata, Serda Mangatas dan Serda Enadio menyebabkan Saksi mengalami luka memar dan sakit pada dahi dan pipi Saksi.

14. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2013 pada saat apel pagi, Danton Morse Letda Inf. Suyitno melihat kondisi Saksi dan bertanya "Mengapa kepalamu memar?" Saksi jawab "Siap kena pukul" lalu Saksi menceritakan dari awal hingga akhir kejadian penyidikan di Denpom XII/1 Sintang.

Hal 11 dari 25 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.I-05/AD/VIII/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa selanjutnya Saksi dipanggil menghadap Wadanyonif 642/Kps (Mayor Inf Santoso) kemudian diperintahkan berobat ke RSU Sintang diantar oleh Danton Kes Letda Ckm M. Aceng Sarip. H.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 3 :

Nama lengkap	: Supriadi.
Pangkat/Nrp	: Serda/21080739050887.
Jabatan	: Danru Provost.
Kesatuan	: Yonif 642/Kps.
Tempat, tanggal lahir	: Bondowoso, 06 Agustus 1987.
Jenis kelamin	: Laki - laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: I s l a m.
Tempat tinggal	: Asmil Kompi Bantuan Yonif 642/Kps

Bahwa Saksi-3 telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di sidang karena sedang melaksanakan latihan Reider di Batujajar Bandung, sehingga keterangannya dibawah sumpah dalam BAP POM dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 Serda Mangatas dan Terdakwa-2 Serda Enadio Surbakti pada tanggal 21 Februari 2013 di Denpom XII/1 Sintang, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 sekira pukul 13.00 Wib Saksi diperintahkan oleh Letda Inf Ahmad Fahmi (Pasi-1/Intel Yonif 642/Kps) untuk mengantar Serda Rispan, Serda Rendy Prasetya Pratama dan Serda Anwar Hermanto ke Denpom XII/1 Sintang untuk diperiksa sebagai saksi atas kejadian pengeroyokan di depan rumah dinas Bupati Sintang.

4. Bahwa setelah sampai di kantor Denpom XII/1 Sintang Serda Rispan, Serda Rendy Prasetya Pratama dan Serda Anwar Hermanto menjalani pemeriksaan oleh Penyidik di dalam ruangan Idik Denpom XII/1 Sintang, sedangkan Saksi menunggu di luar/koridor sehingga Saksi tidak mengetahui kejadian penganiayaan terhadap Saksi-2.

5. Bahwa pemeriksaan terhadap Serda Rispan, Serda Rendy Prasetya Pratama dan Serda Anwar Hermanto berlangsung sampai dengan pukul 03.00 Wib, kemudian keesokan harinya yakni pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2013 sekira pukul 08.30 Wib pada saat apel pagi seluruh Provost dikumpulkan oleh Pasi-1/Intel untuk melihat kondisi tubuh Serda Rispan, Serda Rendy Prasetya Pratama dan Serda Anwar Hermanto, ternyata Serda Rispan mengalami luka pada bibirnya sedangkan Serda Rendy Prasetya Pratama mengalami benjol pada dahinya.

6. Bahwa pada saat Serda Rispan, Serda Rendy Prasetya Pratama dan Serda Anwar Hermanto diperiksa, Saksi sering mendengar teriakan dari dalam ruang pemeriksaan dengan suara "Siap", tetapi Saksi tidak melihat kejadian pemukulan karena Saksi tidak ikut masuk dan hanya menunggu di luar di koridor kantor Denpom XII/1 Sintang .

Hal 12 dari 25 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.I-05/AD/VIII/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan adanya luka yang dialami oleh Serda Rispan dan Serda Rendy Prasetya Pratama, maka Danyonif 642/Kps mengajukan permohonan Visum ke rumah sakit terdekat.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-1 :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 (Mangatas) masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secaba PK TA. 2009 di Rindam VI/Tanjungpura setelah lulus dilantik dengan Pangkat Sersan Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Pom Cimahi Bandung, setelah selesai ditugaskan di Pomdam VI/Tpr di Balikpapan, tahun 2010 dipindah tugaskan ke Denpom XII/1 Sintang Pomdam XII/Tpr Kalbar hingga sekarang dengan pangkat Sersan Dua NRP 21090143530287.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 Denpom XII/1 Sintang menerima laporan tentang terjadinya pengeroyokan terhadap Sdr. Emanuel Natalis (ADC Bupati Sintang) di depan rumah dinas Bupati Sintang yang dilakukan oleh sekelompok orang yang berambut cepak, setelah diadakan penyelidikan ternyata diketahui ada anggota Korem 121/Abw yang berada di tempat kejadian perkara yaitu Serda Zeky Mangasa Andilolo, Serda Hariadi, Serda Ari Purnama dan Serda Benny Kurniawan.

3. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Serda Zeky Mangasa Andilolo, Serda Hariadi, Serda Ari Purnama dan Serda Benny Kurniawan terungkap bahwa ada anggota Yonif 642/Kps berada di tempat kejadian yaitu Serda Rispan, Serda Rendy Prasetya Pratama (Saksi-2), Serda Anwar Hermanto, sehingga ketiga anggota Yonif 642/Kps tersebut dilakukan pemanggilan oleh Denpom XII/1 Sintang untuk diperiksa sebagai Saksi.

4. Bahwa pada saat penyidik melakukan olah TKP di halaman Rumah Dinas Bupati Sintang ditemukan bercak darah namun setelah korban pengeroyokan diperiksa tidak ditemukan luka ditubuhnya, sehingga diperkirakan pelaku pengeroyokan mengalami luka, maka pada saat Terdakwa memeriksa Saksi-2, Terdakwa-1 memerintahkan buka pakaian (hanya menggunakan celana dalam) dengan maksud untuk mengetahui apakah ada luka ditubuh Saksi-2 dan ternyata tidak ada luka ditubuh Saksi-2.

5. Bahwa pada saat Terdakwa-1 melakukan pemeriksaan terhadap Serda Rendy Prasetya Pratama (Saksi-2) di ruang Idik Denpom XII/1 Sintang Saksi-2 menjawab "Tidak tau" dan tidak mengaku berada di tempat kejadian, sehingga Terdakwa-1 hilang kesabaran kemudian melakukan pemukulan menggunakan sebuah buku KUHP ke arah dahi Serda Rendy Prasetya Pratama (Saksi-2) sebanyak 2 (dua) kali.

Hal 13 dari 25 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.I-05/AD/VIII/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang Saksi, maka hanya satu orang yang ditetapkan sebagai Tersangka yaitu Serda Rezky Mangasa Andilolo (Ba Korem 121/Abw, padahal sesuai keterangan korban bahwa dirinya dikeroyok oleh sekitar belasan orang berambut cepak.

Terdakwa-II :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-2 (Serda Enadio Surbakti) masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secaba PK Ta 2010 di Rindam I/Bukit Barisan setelah lulus dilantik dengan Pangkat Sersan Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Pom Cimahi Bandung, setelah selesai ditugaskan di Pomdam XII/Tpr Kalbar, tahun 2011 dipindah tugaskan ke Denpom XII/1 Sintang Pomdam XII/Tpr Kalbar hingga sekarang dengan pangkat Sersan Dua NRP 21100018520590.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 Denpom XII/1 Sintang menerima laporan tentang terjadinya pengeroyokan terhadap Sdr. Emanuel Natalis (ADC Bupati Sintang) di depan rumah dinas Bupati Sintang yang dilakukan oleh sekelompok orang yang berambut cepak, setelah diadakan penyelidikan ternyata diketahui ada anggota Korem 121/Abw yang berada di tempat kejadian perkara yaitu Serda Zeky Mangasa Andilolo, Serda Hariadi, Serda Ari Purnama dan Serda Benny Kurniawan.

3. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Serda Zeky Mangasa Andilolo, Serda Hariadi, Serda Ari Purnama dan Serda Benny Kurniawan terungkap bahwa Serda Rispan, Serda Rendy Prasetya Pratama (Saksi-2), Serda Anwar Hermanto berada di depan rumah dinas Bupati Sintang pada saat peristiwa terjadi.

4. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2013 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa-2 memeriksa Saksi-2 Serda Rendy Prasetya Pratama di ruang pemeriksaan Denpom XII/1 Sintang.

5. Bahwa ketika Terdakwa menanyakan tentang keberadaan Saksi-2 pada saat terjadi pengeroyokan terhadap Sdr. Emanuel Natalis, Saksi-2 mengaku tidak berada ditempat kejadian kemudian Terdakwa-2 menunjuk 2 (dua) orang Saksi yang mengetahui keberadaan Saksi-2 atas nama Serda Hariadi dan Serda Ari Purnama yang mengatakan bahwa Saksi-2 berada di tempat kejadian tetapi Saksi-2 tetap tidak mengaku juga.

6. Bahwa sekira pukul 15.30 Terdakwa-2 meninggalkan ruangan pemeriksaan menuju toilet, setelah beberapa saat kemudian Terdakwa-2 kembali ke ruangan pemeriksaan dan melihat Saksi-2 dalam keadaan sikap tobat (posisi nungging kepala berada dilantai) kemudian Terdakwa-2 menyuruh Saksi-2 berdiri dan bertanya "Kamu nggak mau ngaku juga" tetapi saksi-2 menjawab "Siap, tidak ada Bang, saya sudah jujur" selanjutnya Terdakwa-2 memukul dengan menggunakan telapak tangan kiri dan kanan secara bersamaan mengenai pipi kiri dan pipi kanan Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali.

7. Bahwa Terdakwa-2 selain menampar pipih, juga memukul perut Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal.

Hal 14 dari 25 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.I-05/AD/VIII/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 karena emosi terhadap Saksi-2 yang berbelit-belit dan tidak mau mengaku pada hal Saksi-saksi yang lain mengaku melihat Saksi-2 berada di tempat kejadian pada saat terjadi pengeroyokan terhadap Sdr. Emanuel Natalis di depan rumah dinas Bupati Sintang.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : K-1/B/Rs-02/III/2013 tanggal 05 Maret 2013 An. Rendy Prasetya Pratama yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lettu Ckm Doni Saputera di Rumah Sakit Tk.IV 12-07-02 Sintang.

2) 1 (satu) lembar Foto buku KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Barang-barang :

1 (satu) buah buku KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dibenarkan oleh para Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan para Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 (Serda Mangatas) masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secaba PK TA 2009 di Rindam VI/Tanjungpura setelah lulus dilantik dengan Pangkat Sersan Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Pom Cimahi Bandung, setelah selesai ditugaskan di Pomdam VI/Tpr di Balikpapan, tahun 2010 dipindah tugaskan ke Denpom XII/1 Sintang Pomdam XII/Tpr Kalbar hingga sekarang dengan pangkat Sersan Dua NRP 21090143530287.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 (Serda Enadio Surbakti) masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secaba PK TA 2010 di Rindam I/Bukit Barisan setelah lulus dilantik dengan Pangkat Sersan Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Pom Cimahi Bandung, setelah selesai ditugaskan di Pomdam XII/Tpr Kalbar, tahun 2011 dipindah tugaskan ke Denpom XII/1 Sintang Pomdam XII/Tpr Kalbar hingga sekarang dengan pangkat Sersan Dua NRP 21100018520590.

3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 terjadi pengeroyokan terhadap Sdr. Emanuel Natalis (ADC Bupati Sintang) di depan Rumah Dinas Bupati Sintang yang pelakunya diduga anggota TNI-AD karena sesuai laporan yang masuk ke Denpom XII-1/Sintang para pelakunya orang berambut cepak.

Hal 15 dari 25 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.I-05/AD/VIII/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Serda Zeky Mangasa Andilolo, Serda Hariadi, Serda Ari Purnama dan Serda Benny Kurniawan terungkap bahwa Serda Rispan, Serda Rendy Prasetya Pratama (Saksi-2), Serda Anwar Hermanto berada di depan rumah dinas Bupati Sintang pada saat peristiwa terjadi, sehingga penyidik Denpom XII/1 Sintang melakukan pemanggilan terhadap tiga anggota tersebut sebagai Saksi.

5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 sekira pukul 15.15 Wib pemeriksaan dilakukan terhadap Saksi-2 (Serda Rendy Prasetya Pratama) oleh penyidik di ruangan pemeriksaan Idik Denpom XII/1 Sintang sebagai Saksi dalam perkara pengeroyokan terhadap Sdr. Emanuel Natalis di depan Rumah Dinas Bupati Sintang.

6. Bahwa benar Saksi-1 (Serda Miduk Simarmata) lebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-2 (Serda Rendy Prasetya Pratama) diruangan penyidik Denpom XII/1 Sintang.

7. Bahwa benar Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2 tentang kejadian keributan di depan Rumah Dinas Bupati Sintang namun Saksi-2 selalu menjawab "Tidak tahu" dengan alasan saat itu Saksi-2 tidak ada di tempat kejadian, atas jawaban Saksi-2 tersebut yang dinilai berbohong sehingga Saksi-1 merasa kesal kemudian Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 untuk melakukan sikap tobat (dengan kepala berada dilantai, pantat nungging dan kaki berada dilantai) selama kurang lebih 1 (satu) menit, selanjutnya Saksi-2 diperintahkan berdiri dan dalam hitungan ketiga Saksi-2 harus melepaskan pakaiannya dan hanya memakai celana dalam saja dan pakaian dilipat dengan rapi diletakkan diatas meja kemudian dilanjutkan sikap tobat lagi selama kurang lebih 7 (tujuh) menit.

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-2 masuk ke dalam ruangan dan menghampiri Saksi-2, lalu berkata "kamu tidak mau ngaku" langsung menampar pipi kiri dan pipi kanan Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kedua telapak tangan secara bersamaan kemudian melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian perut Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 duduk kembali untuk dilanjutkan pemeriksaan oleh Saksi-1.

9. Bahwa benar sekira pukul 18.00 Wib Serda Faturhman (anggota Denpom XII/1) masuk kemudian memerintahkan Saksi-2 untuk memakai PDL yang terlipat dimeja, selanjutnya Saksi-2 melaksanakan sholat magrib, setelah itu membaca Alqur'an dan melaksanakan sholat Isya.

10. Bahwa benar sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa-2 bersama dengan Saksi-1 melanjutkan pemeriksaan terhadap Saksi-2, pada saat Terdakwa-2 dan Saksi-1 sedang memeriksa Saksi-2, tiba-tiba datang Serda Mangatas Panjaitan (Terdakwa-1) mengajukan pertanyaan kepada Saksi-2 dengan nada tinggi "Apakah kamu kenal dengan korban?" dijawab oleh Saksi-2 "Siap, tidak tahu" kemudian bertanya lagi "sudah tahu belum?" pertanyaan tersebut diulang-ulang sebanyak tiga kali dan Saksi-2 tetap menjawab "Siap, tidak tahu?", sehingga Terdakwa-1 kesal lalu memukul dahi Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan sebuah buku (KUHP) yang dipegang dengan tangan kanan dan pinggiran buku yang keras dan runcing diarahkan ke dahi Saksi-2.

Hal 16 dari 25 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.I-05/AD/VIII/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 (Serda Mangatas Panjaitan) terhadap Saksi-2 dengan menggunakan buku (KUHP) pada bagian dahi Saksi-2, mengakibatkan luka memar pada dahi Saksi-2.

12. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-2 (Serda Enadio Surbakti) terhadap Saksi-2 pada bagian pipi mengakibatkan pipi kiri dan kanan Saksi-2 memar dan sakit.

13. Bahwa benar Pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2013 sekira pukul 07.00 wib pada saat apel pagi di Mayonif 642/Kps, Wadan Yonif 642/Kps Mayor Inf Santoso mengetahui kondisi wajah Saksi-1 yang memar dan bengkak akibat pemukulan yang dilakukan oleh penyidik Denpom XII/1 Sintang, sehingga Wadan Yonif 642/Kps memerintahkan kepada Danton Kes Yonif 642/Kps (Letda Ckm M. Aceng Sarif.H) untuk membawa Saksi-2 berobat dan diambil visum ke RSU Sintang.

14. Bahwa benar sesuai Visum Et Repertum Nomor : K-1/B/Rs-02/III/2013 tanggal 5 Maret 2013 An. Rendy Prasetya Pratama yang dibuat dan ditandatangani oleh Lettu Ckm dr. Doni Saputra di Rumah Sakit TK.IV 12-07-02 Sintang, dengan kesimpulan : luka memar dan luka robek akibat benturan benda tumpul.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan subsider sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, sehingga Majelis Hakim mengambil alih dan membuktikan sendiri dalam putusan ini; dan mengenai pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara subsidairitas mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Primair :

- Unsur kesatu : "Dengan sengaja".
- Unsur kedua : "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain".
- Unsur ketiga : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Subsidaire :

- Unsur kesatu : "Dengan sengaja"
- Unsur kedua : "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain"
- Unsur ketiga : "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian".
- Unsur keempat : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Hal 17 dari 25 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.I-05/AD/VIII/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : "Dengan sengaja".

- Menurut MVT "Dengan Sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya perbuatan/tindakan serta akibatnya, artinya bahwa seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan akibatnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 terjadi pengeroyokan terhadap Sdr. Emanuel Natalis (ADC Bupati Sintang) di depan Rumah Dinas Bupati Sintang yang pelakunya diduga anggota TNI-AD karena sesuai laporan yang masuk ke Denpom XII-1/Sintang para pelakunya orang berambut cepak.

b. Bahwa benar berdasarkan hasil penyelidikan diketahui bahwa yang Serda Rispan, Serda Rendy Prasetya Pratama (Saksi-1), dan Serda Anwar Hermanto, ketiganya anggota Yonif 642/Kps berada di tempat kejadian perkara pada saat itu yaitu di depan Rumah Dinas Bupati Sintang, sehingga penyidik Denpom Sintang melakukan pemanggilan terhadap tiga anggota tersebut sebagai Saksi.

c. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 sekira pukul 15.15 Wib Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-2 (Serda Rendy Prasetya Pratama) di ruangan penyidik Denpom XII/1 Sintang sebagai Saksi dalam perkara pengeroyokan terhadap Sdr. Emanuel Natalis di depan Rumah Dinas Bupati Sintang.

d. Bahwa benar Saksi-1 (Serda Miduk Simarmata) lebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-2 (Serda Rendy Prasetya Pratama) di ruangan penyidik Denpom XII/1 Sintang.

e. Bahwa benar Saksi-1 menanyakan kepada saksi-2 tentang kejadian keributan di depan Rumah Dinas Bupati Sintang namun Saksi-2 selalu menjawab "Tidak tahu" dengan alasan saat itu Saksi-2 tidak ada di tempat kejadian, atas jawaban Saksi-2 tersebut yang dinilai berbohong sehingga Saksi-1 merasa kesal kemudian Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 untuk melakukan sikap tobat (dengan kepala berada dilantai, pantat nungging dan kaki berada dilantai) selama kurang lebih 1 (satu) menit, selanjutnya Saksi-2 diperintahkan berdiri dan dalam hitungan ketiga Saksi-2 harus melepaskan pakaiannya dan hanya memakai celana dalam saja dan pakaian dilipat dengan rapi diletakkan diatas meja kemudian dilanjutkan sikap tobat lagi selama kurang lebih 7 (tujuh) menit.

f. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-2 masuk kedalam ruangan dan menghampiri Saksi-2, lalu berkata "kamu tidak mau ngaku" langsung menampar pipi kiri dan pipi kanan Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kedua telapak tangan secara bersamaan kemudian melakukan pemukulan dengan

Hal 18 dari 25 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.I-05/AD/VIII/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pada bagian perut Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 duduk kembali untuk dilanjutkan pemeriksaan oleh Saksi-1.

g. Bahwa benar sekira pukul 18.00 Wib Sertu Faturhman (anggota Denpom XII/1) masuk kemudian memerintahkan Saksi-2 untuk memakai PDL yang terlipat dimeja, selanjutnya Saksi-2 melaksanakan sholat magrib, kemudian membaca Alqur'an kemudian melaksanakan sholat Isya.

h. Bahwa benar sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa-2 bersama dengan Saksi-1 melanjutkan pemeriksaan terhadap Saksi-2, pada saat Terdakwa-2 dan Saksi-1 sedang memeriksa/menginterogasi Saksi-2, tiba-tiba datang Serda Mangatas Panjaitan (Terdakwa-1) mengajukan pertanyaan kepada Saksi-2 dengan nada tinggi "Apakah kamu kenal dengan korban?" dijawab oleh Saksi-2 "Siap, tidak tahu" kemudian bertanya lagi "sudah tahu belum?" pertanyaan tersebut diulang-ulang sebanyak tiga kali dan Saksi-2 tetap menjawab "Siap, tidak tahu?", dan setiap Saksi-2 menjawab dengan jawaban "Siap, tidak tahu" maka setiap mendengar jawaban tersebut Terdakwa-1 memukul dahi Saksi-2 menggunakan sebuah buku (KUHP) yang dipegang dengan tangan kanannya lalu pinggiran buku yang keras dan runcing diarahkan ke dahi Saksi-2.

i. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 (Serda Mangatas) Terhadap Saksi-2 dengan menggunakan buku (KUHP) pada bagian dahi/kening dengan menggunakan tenaga yang kuat sehingga bekas pukulan tersebut mengakibatkan luka robek dan memar pada dahi Saksi-2; dan pemukulan oleh Terdakwa-2 (Serda Enadio Surbakti) terhadap Saksi-2 pada bagian pipi mengakibatkan pipi kiri dan kanan Saksi-2 memar dan sakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : " Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain".

- Bahwa di dalam pasal 351 (1) KUHP tidak terdapat rumusan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini, perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan "Penganiayaan" saja.

- Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam undang-undang maka apa yang diartikan dengan penganiayaan ini ditafsirkan di dalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

- Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku, kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain, menimbulkan rasa sakit itu atau luka kepada orang lain akibat yang dilakukan oleh si pelaku dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dsb.

- Bahwa rasa sakit berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat (organ) di dalam tubuh manusia.

Hal 19 dari 25 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.I-05/AD/VIII/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan, rasa sakit atau luka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 terjadi pengeroyokan terhadap Sdr. Emanuel Natalis (ADC Bupati Sintang) di depan Rumah Dinas Bupati Sintang yang pelakunya diduga anggota TNI-AD karena sesuai laporan yang masuk ke Denpom XII-1/Sintang para pelakunya orang berambut cepak.

b. Bahwa benar berdasarkan hasil penyelidikan diketahui bahwa Serda Rispan, Serda Rendy Prasetya Pratama (Saksi-1), dan Serda Anwar Hermanto, ketiganya anggota Yonif 642/Kps berada di tempat kejadian perkara pada saat itu yaitu di depan Rumah Dinas Bupati Sintang, sehingga penyidik Denpom Sintang melakukan pemanggilan terhadap tiga anggota tersebut sebagai Saksi.

c. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 sekira pukul 15.15 Wib Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-2 (Serda Rendy Prasetya Pratama) di ruangan penyidik Denpom XII/1 Sintang sebagai Saksi dalam perkara pengeroyokan terhadap Sdr. Emanuel Natalis di depan Rumah Dinas Bupati Sintang.

d. Bahwa benar Saksi-1 (Serda Miduk Simarmata) lebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-2 (Serda Rendy Prasetya Pratama) di ruangan penyidik Denpom XII/1 Sintang.

e. Bahwa benar Saksi-1 menanyakan kepada saksi-2 tentang kejadian keributan di depan Rumah Dinas Bupati Sintang namun Saksi-2 selalu menjawab "Tidak tahu" dengan alasan saat itu Saksi-2 tidak ada di tempat kejadian, atas jawaban Saksi-2 tersebut yang dinilai berbohong sehingga Saksi-1 merasa kesal kemudian Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 untuk melakukan sikap tobat (dengan kepala berada dilantai, pantat nungging dan kaki berada dilantai) selama kurang lebih 1 (satu) menit, selanjutnya Saksi-2 diperintahkan berdiri dan dalam hitungan ketiga Saksi-2 harus melepaskan pakaiannya dan hanya memakai celana dalam saja dan pakaian dilipat dengan rapi diletakkan di atas meja kemudian dilanjutkan sikap tobat lagi selama kurang lebih 7 (tujuh) menit.

f. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-2 masuk kedalam ruangan dan menghampiri Saksi-2, lalu berkata "kamu tidak mau ngaku" langsung menampar pipi kiri dan pipi kanan Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kedua telapak tangan secara bersamaan kemudian melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pada bagian perut Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali.

g. Bahwa benar sekira pukul 18.00 Wib Sertu Faturhman (anggota Denpom XII/1) masuk kemudian memerintahkan Saksi-2 untuk memakai PDL yang terlipat dimeja, selanjutnya Saksi-2 melaksanakan sholat magrib, kemudian membaca Alqur'an sambil

Hal 20 dari 25 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.I-05/AD/VIII/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu waktu sholat Isya, setelah melaksanakan Shalat Isya pemeriksaan dilatkan kembali.

h. Bahwa benar sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa-2 bersama dengan Saksi-1 melanjutkan pemeriksaan terhadap Saksi-2, pada saat Terdakwa-2 dan Saksi-1 sedang memeriksa/menginterogasi Saksi-2, tiba-tiba datang Serda Mangatas Panjaitan (Terdakwa-1) mengajukan pertanyaan kepada Saksi-2 dengan nada tinggi "Apakah kamu kenal dengan korban?" dijawab oleh Saksi-2 "Siap, tidak tahu" kemudian bertanya lagi "sudah tahu belum?" pertanyaan tersebut diulang-ulang sebanyak tiga kali dan Saksi-2 tetap menjawab "Siap, tidak tahu?", dan setiap Saksi-2 menjawab dengan jawaban "Siap, tidak tahu" maka setiap mendengar jawaban tersebut Terdakwa-1 memukul dahi Saksi-2 menggunakan sebuah buku (KUHP) yang dipegang dengan tangan kanannya lalu pinggiran buku yang keras dan runcing diarahkan ke dahi Saksi-2.

i. Bahwa benar Pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2013 sekira pukul 07.00 wib pada saat apel pagi di Mayonif 642/Kps, Wadan Yonif 642/Kps Mayor Inf Santoso mengetahui kondisi wajah Saksi-1 yang memar dan bengkak akibat pemukulan yang dilakukan oleh penyidik Denpom XII/1 Sintang, sehingga Wadan Yonif 642/Kps memerintahkan kepada Danton Kes Yonif 642/Kps (Letda Ckm M. Aceng Sarif.H) untuk membawa Saksi-2 berobat dan diambil visum ke RSU Sintang.

j. Bahwa benar sesuai Visum Et Repertum Nomor : K-1/B/Rs-02/III/2013 tanggal 5 Maret 2013 An. Rendy Prasetya Pratama yang dibuat dan ditandatangani oleh Lettu Ckm dr. Doni Saputra di Rumah Sakit TK.IV 12-07-02 Sintang, dengan kesimpulan : luka memar dan luka robek akibat benturan benda tumpul.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Menimbulkan sakit dan luka pada orang lain" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung serta diantara para pelaku terdapat saling mengetahui perbuatan pelaku lain dan tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku. Tindakan para pelaku tersebut tidaklah harus ada kesepakatan sebelumnya, tetapi diantara para pelaku tersebut paling tidak saling mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan tersebut.

Bahwa yang di maksud secara sendiri-sendiri adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari perbuatan para pelaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

Hal 21 dari 25 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.I-05/AD/VIII/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 sekira pukul 15.15 Wib Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-2 (Serda Rendy Prasetya Pratama) di ruangan penyidik Denpom XII/1 Sintang sebagai Saksi dalam perkara pengeroyokan terhadap Sdr. Emanuel Natalis di depan Rumah Dinas Bupati Sintang.

b. Bahwa benar pemeriksaan terhadap Saksi-2 dilakukan secara bergantian oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.

c. Bahwa benar Terdakwa-2 lebih dulu memeriksa Saksi-2 namun Saksi-2 mengaku tidak mengetahui kejadian pengeroyokan terhadap Sdr. Emanuel Natalis di di depan Rumah Dinas Bupati Sintang, sehingga Terdakwa-2 merasa kesal lalu menampar pipi kiri dan pipi kanan Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kedua telapak tangan secara bersamaan kemudian melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pada bagian perut Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali.

d. Bahwa benar sekira pukul 20.30 Wib Serda Mangatas Panjaitan (Terdakwa-1) mengajukan pertanyaan kepada Saksi-2 dengan nada tinggi "Apakah kamu kenal dengan korban?" dijawab oleh Saksi-2 "Siap, tidak tahu" kemudian bertanya lagi "sudah tahu belum?" pertanyaan tersebut diulang-ulang sebanyak tiga kali dan Saksi-2 tetap menjawab "Siap, tidak tahu", dan setiap Saksi-2 menjawab dengan jawaban "Siap, tidak tahu" maka setiap mendengar jawaban tersebut Terdakwa-1 memukul dahi Saksi-2 menggunakan sebuah buku (KUHP) yang dipegang dengan tangan kanannya lalu pinggiran buku yang keras dan runcing diarahkan ke dahi Saksi-2.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Yang dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf oleh karena itu perbuatan para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek tindak pidana maka para Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair yaitu :

"Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain yang dilakukan secara bersama-sama".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana ini terjadi karena para Terdakwa merasa kesal pada saat memeriksa Saksi-2 yang dianggap berbelit-belit dan tidak mengakui mengetahui kejadian pemukulan yang terjadi di depan Rumah Dinas Bupati Sintang.

Hal 22 dari 25 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.I-05/AD/VIII/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa selaku penyidik seharusnya berpedoman kepada prosedur yang berlaku dalam melakukan pemeriksaan perkara pidana dengan tidak melakukan penekanan dan pemaksaan apalagi penyiksaan dan pemukulan terhadap tersangka maupun saksi.
- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut menunjukkan sifat dan watak para Terdakwa yang dan tidak dapat mengendalikan emosinya serta tidak menghiraukan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- Bahwa perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Saksi-2 mengalami sakit dan luka robek dan memar di dahi Saksi-2.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum majelis menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Para Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa dapat memicu konflik dan merusak hubungan baik antar kesatuan di wilayah tempat tugasnya.
2. Para Terdakwa sebagai anggota penyidik POM harus mentaati prosedur yang berlaku dalam pemeriksaan perkara pidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : K-1/B/Rs-02/III/2013 tanggal 05 Maret 2013 An. Rendy Prasetya Pratama yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lettu Ckm Doni Saputera di Rumah Sakit Tk.IV 12-07-02 Sintang.

2) 1 (satu) lembar Foto buku KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Barang bukti berupa Visum Et Repertum tersebut menerangkan tentang akibat perbuatan para Terdakwa sedangkan Foto buku KUHP

Hal 23 dari 25 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.I-05/AD/VIII/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai foto barang yang digunakan melakukan tindak pidana. Oleh karena barang bukti tersebut sejak semula disatukan dalam berkas perkara dan merupakan kelengkapan berkas perkara sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap disatukan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

1 (satu) buah buku KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Barang bukti berupa buku KUHP tersebut digunakan oleh Terdakwa-1 melakukan pemukulan terhadap Saksi-2, namun buku KUHP tersebut sangat dibutuhkan dalam mendukung tugas pokok Satuan, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu yaitu Sertu Fathurahman.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan perundangan-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

Terdakwa-I : Serda Mangatas NRP 21090143530287

Terdakwa-II : Serda Enadio Surbakti NRP 2110008520590

telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama".

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-I : Pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa-I berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-II : Pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa-II berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : K-1/B/Rs-02/III/2013 tanggal 05 Maret 2013 An. Rendy Prasetya Pratama yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lettu Ckm Doni Saputera di Rumah Sakit Tk.IV 12-07-02 Sintang.

2) 1 (satu) lembar Foto buku KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

1 (satu) buku KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Sertu Faturahman.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Hal 24 dari 25 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.I-05/AD/VIII/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 9 September 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Marwan Suliandi, SH, MH, Letkol Chk NRP 1930004110466 sebagai Hakim Ketua serta Wahyudin, SH., Mayor Chk NRP 522532 dan Ujang Taryana, SH., Kapten Chk NRP 636558 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer M. Zarkasi, SH Kapten Chk NRP 11020019950478, Panitera M. Zainal Abidin, SH., Kapten Laut (KH) NRP 17838/P serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

captd

Marwan Suliandi, SH,MH.
Letkol Chk NRP 1930004110466

Hakim Anggota I

Ttd

Wahyudin,SH.
Mayor Chk NRP 522532

Hakim Anggota II

ttd

Ujang Taryana, SH.
Kapten Chk NRP 636558

Panitera

ttd

M. Zainal Abidin,SH.
Kapten Laut (KH) NRP 17838/P

Disalin sesuai dengan aslinya :

Panitera

M. Zainal Abidin,SH.
Kapten Laut (KH) NRP 17838/P

Hal 25 dari 25 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.I-05/AD/VIII/2013